



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541) 741798 (Protokol) Fax. 731455  
**SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121**

KEPUTUSAN SEKERTARIS DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 070-05/127/HK-KS/XII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN AKADEMIS DAN SEMINAR PENGUKURAN INDEKS  
KUALITAS KEBIJAKAN DAERAH KOTA SAMARINDA

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Kajian Akademis Dan Seminar Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Daerah Kota Samarinda Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Tim Kajian Akademis Dan Seminar Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Daerah Kota Samarinda sesuai dengan persetujuan Sekertaris Daerah Kota Samarinda melalui Telaahan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda Nomor :070/0950/300.05, tanggal 23 November 2021 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekertaris Daerah Kota Samarinda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kajian Akademis Dan Seminar Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Daerah Kota Samarinda dengan komposisi dan susunan personalia sebagai berikut :
- Ketua* : Pelaksana Balitbangda Kota Samarinda  
*Sekretaris* : Peneliti Balitbangda Kota Samarinda  
*Anggota* : - Pelaksana Balitbangda Kota Samarinda (2 Orang)
- KEDUA** : Tim Kajian Akademis Dan Seminar Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
  2. Mengelola materi kegiatan secara baik dan benar.
  3. Mengkondisikan dan menciptakan suasana yang mendukung dan kooperatif bagi pelaksanaan kegiatan.
  4. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan.
  5. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan unsur yang terlibat dalam kegiatan.
- KETIGA** : Tim Kajian Akademis Dan Seminar Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan pengkajian ini dibantu oleh Tenaga Ahli / Tim Peneliti sebagai berikut:
- a. Tenaga Ahli Peneliti Fak. Hukum Universitas Mulawarman Samarinda (4 Orang).
- KEEMPAT** : Tim Peneliti Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut ;
1. Melaksanakan Kegiatan Penelitian;
  2. Menyusun Proposal dan Instrumen Penelitian;
  3. Memaparkan Proposal dan Instrumen Penelitian;
  4. Mempersiapkan Kunjungan Lapangan
  5. Melaksanakan Pengumpulan Dan Pengelolaan Data, Informasi Dan Dokumen Berdasarkan IPD (Instrumen Pengumpulan Data) Dan DO (Definisi Operasional) Di Lokasi Penelitian;
  6. Menulis Jurnal Harian Selama Di Lapangan
  7. Menyusun laporan Data Lapangan Atau Jurnal Harian Kepada Ketua Atau Sekretaris Tim Penelitian;
  8. Menyusun Laporan Awal Hasil Penelitian dan Executive Summary;
  9. Menyiapkan Bahan-Bahan Presentasi Laporan Penelitian Jika Diminta Pada Acara Praseminar Dan Seminar.
  10. Menyusun dan Mempresentasikan Hasil Penelitian;
  11. Menyusun Laporan Akhir Penelitian;

- KELIMA : Tim Kajian Akademis Dan Seminar Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Sekertaris Daerah melalui jenjang hierarki yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus sampai dengan November 2021.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



SUGENG CHAIRUDDIN

Tembusan :

1. Walikota Samarinda;
2. Wakil Walikota Samarinda;
3. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Set Kota Samarinda;
5. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
6. Kepala BALITBANGDA Kota Samarinda;
7. Kepala BAPPEDA Kota Samarinda;
8. Kepala BPKAD Kota Samarinda;
9. Kepala Bagian Hukum Set. Kota Samarinda.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA.  
 NOMOR: 070-05/127/HK-KS/XII/2021  
 TENTANG  
 TIM KAJIAN AKADEMIS DAN SEMINAR PENGUKURAN  
 INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
 KOTA SAMARINDA KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN , DATA DAN PENGAJIAN PERATURAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021.

I. PANITIA SEMINAR

- |               |   |                                  |
|---------------|---|----------------------------------|
| 1. Ketua      | : | MERY ADJANG, SE                  |
| 2. Sekertaris | : | YURIKE ANINDYASARI. S.TP. MM     |
| 3. Anggota    | : | 1. SITI JAMILAH,SE<br>2. LA RADO |

II. PEMBAWA ACARA

- NOR SAMA

III. MODERATOR

- DR. ISNAWATI, SH, MH

IV. ROHANIAWAN

- H. IRIADI, SE

V. NARASUMBER/PEMBAHAS PEJABAT ESELON III KEBAWAH/  
 YANG DISETARAKAN (**TENAGA AHLI PENELITI**).

1. DR. NUR ARIFUDDIN, SH, MH
2. WARKHATUN NAJIDAH, SH, MH
3. HARRY SETYA NUGRAHA, SH, MH
4. ALFIAN SH, MH

VI. NARASUMBER/PEMBAHAS PEJABAT ESELON III KEBAWAH/  
 YANG DISETARAKAN (**PEMBAHAS**).

1. KDOD LAN SAMARINDA / DR.H. MARIMAN DARTO
2. KEMENKUMHAM SAMARINDA / MALIK IBRAHIM, SH, MH
3. BIRO HUKUM SET.PROV. KALTIM / Hj. SINARIAH, SH, MAP
4. DPRD KOTA SAMARINDA / H. JOHA FAJAL, SE, MM

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



SUGENG CHAIRUDDIN